

## **ISLAM DAN SOSIAL KONTROL: MENELISIK PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH**

**Yusmalinda**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
e-mail: yusmalinda@iainlangsa.ac.id

**Muhazir**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
e-mail: muhazir@iainlangsa.ac.id

**Syawaluddin Ismail**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
e-mail: syawaluddinismail@iainlangsa.ac.id

**Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
e-mail: muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

**M. Firdaus**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
e-mail: firdaus@iainlangsa.ac.id

### **Abstract**

*The Aceh government has put Sharia into effect after receiving permission from the Indonesian government to enact Islamic law. The Aceh government took advantage of this chance to formally incorporate Islamic law into the nation's legal framework. This essay examines the development of Sharia and how it is used today. In this research, additional information in the shape of electronic information, rules, and government websites directly linked to the topics covered in this paper were used as data sources to learn more about Sharia in Aceh. This study incorporates various empirical studies carried out by earlier scholars in the form of papers, books, and other significant material to enhance the data and analysis. The findings of this study revealed that for more than 20 years, the application of Sharia had created a culture that was submissive to Islamic law, with the Acehnese Muslim community increasingly receiving instruction to uphold Sharia through the use of terminology from the "porch of Mecca". Communities that are not Muslim also help Aceh establish Sharia law. In addition to being*



*founded on personal knowledge, adherence to Sharia is also made stronger by the legal penalties imposed for transgressions in the areas of creed, attire, and religion.*

**Keywords:** *Sharia, Social Control, State, Government of Aceh*

## A. Pendahuluan

Menyusul penandatanganan nota kesepahaman MoU Helsinki, disepakati bahwa Aceh dapat menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Inilah tujuan awal perjuangan para tokoh Aceh. Tuntutan utama yang diinginkan GAM adalah agar pemerintah Indonesia mengakui syariat Islam yang telah diterapkan oleh rakyat Aceh. Ajaran Islam sangat penting bagi masyarakat Aceh bahkan disebutkan dalam hadih majah “*hukom ngen adat han jeut cre*”. Hadih majah bukan sekedar pepatah, tapi filosofi hidup masyarakat Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kuatnya syariat Islam mempengaruhi gaya hidup masyarakat Aceh. Bahkan hukum agama memiliki kedudukan tertinggi setelah hukum adat, yang berarti kekuatan hukum agama dapat mengesampingkan hukum lain di Aceh. Bagi masyarakat Aceh, penerapan syariat Islam merupakan tolak ukur keberkahan dan keamanan daerahnya, sehingga setiap daerah menginginkan daerahnya penuh dengan keberkahan, maka sudah selayaknya hukum agama Islam diimplementasikan.<sup>1</sup>

Islam dan negara sangat erat kaitannya di Indonesia, ujian agama dan negara sering diperlakukan dengan konsep yang berbeda, ada yang mengusulkan konsep negara berbasis agama dan ada juga konsep Islam sebagai simbol negara.<sup>2</sup> yang berarti bahwa negara hanya menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam tanpa teks-teks agama Islam di negara.<sup>3</sup> Bahkan ada yang ingin memisahkan agama dari negara, argumentasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara bukanlah bagian dari agama, sehingga agama tidak boleh menjadi bagian dari negara. Isu agama di Aceh sangat sensitif, meski berbicara tentang Islam di Aceh harus tetap dalam koridor keimanan ahlusunnah Wal jamaah. Syariat Islam di Aceh menjadi sumber kebanggaan masyarakat karena agama merupakan identitas yang paling utama dan tidak dapat disangkal dengan cara apapun. Kondisi ini tidak berarti masyarakat Aceh anti terhadap agama lain, bahkan dalam kesehariannya masyarakat Aceh sangat

---

<sup>1</sup> Mulyadi Nuridin, “Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. II (December 31, 2018): 183–93, <https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>.

<sup>2</sup> Hamsah Hasan, “Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia,” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 19–42, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>.

<sup>3</sup> Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis Dan Fundamentalis* (Magelang: IndonesiaTera, 2001).v



toleran terhadap agama lain. Artikel ini menganalisis dan mengkaji implementasi syariat Islam dan model yang dibuat untuk membentuk masyarakat Islam.

Beberapa penelitian telah mendiskusikan tentang penerapan shariat Islam di Aceh, secara umum penelitian tersebut menjawab bagaimana syariat Islam telah ditegakkan, dari sisi lain penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan syariat Islam masih menuai pro dan kontra, ditambah lagi akibat penerapan syariat Islam di Aceh cenderung merugikan kaum perempuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Zuly Qodir.<sup>4</sup> Begitu juga argumentasi Kamaruzzaman<sup>5</sup> menjelaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak memperhatikan prinsip utama Islam, yaitu menjaga kelangsungan taraf ekonomi masyarakat, bahkan menurutnya syariat Islam tidak perlu diformalisasikan karena ketika hukum Islam masuk dalam ranah politik akan membawa kepentingan-kepentingan tertentu. Argumentasi seperti ini banyak dijumpai dalam berbagai penelitian seperti tulisan Sehat Ihsan Shadiqin,<sup>6</sup> Faisal A Rani,<sup>7</sup> Hakimul Ikhwan.<sup>8</sup> Menurut Michael Feener<sup>9</sup> Aceh menjadi perhatian para pakar hukum internasional tentang formalisasi syariat Islam, penerapan syariat Islam di Aceh menjadi solusi konflik di Aceh, isu syariat merupakan peluang besar bagi masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Feener lebih melihat bagaimana penerapan shariat Islam sebagai teori baru dalam kajian hukum, selama ini teori hukum identik dengan “law is Social engineering”. Tetapi dalam konteks Aceh feener ingin melihat bagaimana shariah dapat merekayasa masyarakat “Shariah and Social engineering”.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Zuly Qodir et al., “The Formalization of Sharia in Aceh to Discipline the Female Body,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (June 3, 2022): 63–90, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.63-90>.

<sup>5</sup> Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, “The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study In Aceh,” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 1, no. 1 (June 1, 2007): 135–80, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>.

<sup>6</sup> Sehat Ihsan Shadiqin and Eka Srimulyani, “The Contested Authorities: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia,” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (January 14, 2022): 198–223, <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.10601>.

<sup>7</sup> Faisal A. Rani, Fikri Fikri, and Mahfud Mahfud, “Islam and National Law: A Formal Legal Review on Sharia Laws in Aceh,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 1 (May 28, 2020): 47–57, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.521>.

<sup>8</sup> Hakimul Ikhwan, “Fitted Sharia in Democratizing Indonesia,” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 12, no. 1 (June 1, 2018): 17–44, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.1.17-44>.

<sup>9</sup> R. Michael Feener, “Social Engineering Through Shari’a: Islamic Law And State-Directed Da’wa In Contemporary Aceh,” *Indonesia Law Review* 3, no. 3 (December 31, 2013): 285–310, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.42>.

<sup>10</sup> R. Michael Feener, *Shari’a and Social Engineering: The Implementation Of Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia*, First edition, Oxford Islamic Legal Studies (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013).2-3



Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang cenderung menganalisis dari aspek gender dan politik, dalam tulisan ini akan melihat dari aspek mendasar tentang bagaimana syariat Islam di Aceh dijalankan sehingga membentuk kondisi dan pola masyarakat muslim Aceh. Artikel ini juga memaparkan bagaimana reaksi masyarakat Aceh terhadap syariat Islam dan menentang penerapan syariat Islam di Aceh. Selain itu, artikel ini juga mengkaji bagaimana masyarakat menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## B. Metode Penelitian

Model penelitian hukum pada era-modern saat ini terus berkembang, data tidak hanya didapatkan melalui interaksi langsung, bahkan informasi yang diperoleh dari media online dapat dijadikan sebagai sumber data yang tentunya tidak semua informasi online dapat dijadikan sebagai data.<sup>11</sup> Agar informasi yang diperoleh benar dan akurat, diperlukan klarifikasi lebih lanjut, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini. Riset hukum online menunjukkan suatu model pengumpulan informasi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Tahapan penelitian ini adalah; pertama, identifikasi masalah penelitian; kedua, urutkan data yang diterima; ketiga, pemetaan informasi yang relevan dan dokumentasi dari informasi yang ditemukan.

Salah satu kota di Aceh adalah Kota Langsa yang menjadi lokasi penelitian ini. Keputusan bermukim di Langsa diambil karena latar belakang ras dan agama warga yang berbeda. Kota Langsa layak untuk dijadikan bahan penelitian, karena merupakan kota yang multi etnis. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana penerapan hukum Islam selama ini. Strategi yang diterima adalah strategi sosiologis. Metode ini mengkaji dimensi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan syariat Islam di Aceh.

Informasi untuk penelitian ini berasal dari artikel surat kabar, situs web resmi, sumber sekunder lainnya, dan studi empiris yang terkait langsung dengan topik artikel ini. Reduksi data, tampilan data, dan inspeksi data adalah metode analisis data. Reduksi data diawali dengan pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai website resmi dan sumber berita online, dilanjutkan dengan penyajian data, pemilahan informasi yang

---

<sup>11</sup> Xin Li et al., "Review of Tourism Forecasting Research with Internet Data," *Tourism Management* 83 (April 1, 2021): 104245, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104245>.



relevan terkait dengan pokok bahasan dan tentunya menarik kesimpulan tentang kesesuaian materi untuk selanjutnya menggunakan. Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan perspektif baru tentang penerapan syariat Islam di Aceh.

### C. Pembahasan

#### Syariat Islam di Aceh: *A Brief History*

*“hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeut”*<sup>12</sup>

Ungkapan tersebut sering didengar oleh masyarakat Aceh, bahkan bagi para peneliti yang memfokuskan kajian di Aceh paham dengan hadih majah tersebut tidak asing lagi. Adat merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum di Aceh, bahkan hukum adat sudah lebih dulu hadir ditengah-tengah masyarakat daripada hukum Islam.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat sudah melekat dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh sebelum hadirnya hukum Islam dan negara Indonesia. Pasca masuknya ajaran Islam ke nusantara tepatnya di peurlak (bagian Timur Aceh),<sup>14</sup> adat mengalami asimilasi dan penyesuaian dengan hukum Islam, sehingga hadis majah tersebut menggambarkan bahwa adat dan agama berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan.

Berbeda dengan teori resepsi Christian Snouck Hurgranje (1857-1936), yang berpendapat bahwa hukum agama dapat dikukuhkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat, teori resepsi bukanlah teori hukum yang valid. Padahal, tujuan dari argumen ini adalah untuk mempertanyakan pesan sentral dari doktrin Islam. Tetapi kebalikan dari hipotesis, teori penerimaan-penarikan, menerima asumsi ini sebelum menyangkalnya. Syariat Islam Aceh sebenarnya berjalan sesuai dengan hukum adat yang ada; Bahkan, hukum adat dipandang sebagai pelengkap hukum Islam yang mengisi semua celah hukum yang bersumber dari hukum Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek budaya Aceh, termasuk pernikahan, pewarisan, dan ritual keagamaan lainnya.

Sebelum Indonesia merdeka, Aceh telah memiliki pondasi hukum yang kuat berdasarkan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan sistem hukum dan dewan eksekutif

<sup>12</sup> Arskal Salim, “Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (January 2010): 4, <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640>.

<sup>13</sup> Ito Takeshi, “The World of the Adat Aceh : A Historical Study of the Sultanate of Aceh” (Ph.D. dissertation, Canberra, Australian National University, 1984), 190

<sup>14</sup> Eka Srimulyani, “Islam, Adat, and the State: Matrilocality in Aceh Revisited,” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 48, no. 2 (December 18, 2010): 322, <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.321-342>.



yang dibentuk oleh kerajaan Aceh, bangunan sistem hukum di pada masa kerajaan Aceh digambarkan dalam bentuk hadih majah yang berbunyi “*Adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun nibak putroe phang, reusam bak laksamana*” maknanya yaitu adat merupakan kewenangan raja, hukum agama kewenangan ulama, peraturan peundang-undangan dibawah kewenangan para cendikiawan dan reusam yang merupakan kebiasaan tidak meungikat merupakan tanggung jawab laksamana. Pada pelaksanaannya ulama dan ulebalang memiliki pengaruh besar di Aceh.

Adat memainkan peran penting dan tidak terlepas dari konsteks keagamaan, seperti halnya peusujuk, kenduri laot, kenduri blang dan lain nya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa sakralitas terhadap acara yang dilakukan, sakralitas tersebut diramu dengan nilai-nilai Islam seperti memanjatkan doa dan pemberian sedekah sebagai wujud syukur atas rahmat yang diberikan oleh tuhan. Tentunya hal ini memberikan sudut pandang yang berbeda dimana tradisi tersebut diasumsikan bertengan dengan agama berubah menjadi suatu tradisi yang bersinergi dengan agama.<sup>15</sup>

Latar belakang historis antara adat dan agama di Aceh telah berkembang hingga bergabungnya Aceh dengan Indonesia, tujuan kesepakatan bergabungnya Aceh dengan Indonesia diikuti dengan kesamaan persepsi tentang pembentukan negara dan kesepakatan yang ditawarkan oleh Indonesia bagi masyarakat Aceh dapat menjalankan syariat Islam secara kaffah. Namun hal ini berbalik dari kesepakatan awal yang berujung kepada pemberontakan dan munculnya pergerakan yang mengiginkan Aceh merdeka. Pergerakan tersebut dinamai GAM (Gerakan Aceh Merdeka).<sup>16</sup> Gerakan ini menginginkan agar Aceh dengan julukan serambi mekah dapat menjalankan syariat Islam<sup>17</sup> serta dapat mengelola kekayaan Aceh. Pergolakan ini muncul dan menjadikan Aceh sebagai daerah darurat militer. Kondisi ini tentunya sangat merugikan keduaabelah pihak terutama masyarakat Aceh yang tidak terlibat dalam pergerakan GAM. Namun, hingga akhirnya perdamaian terjadi antara GAM dan pemerintah Indonesia dengan beberapa tuntutan yang tertuang

<sup>15</sup> Zubir Zubir and Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, “The Dialectics of Islam and Custom in the Kenduri La’ot Tradition of the Coastal Muslim Community of East Aceh,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 10, no. 3 (September 30, 2022): 899–922, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.778>.

<sup>16</sup> Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah,” *Istinbath : Jurnal Hukum* 13, no. 2 (October 25, 2016): 163–187.

<sup>17</sup> Ma. Theresa R. Milallos, “Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh,” *Contemporary Islam* 1, no. 3 (October 12, 2007): 289–301, <https://doi.org/10.1007/s11562-007-0028-5>.



dalam MoU Helsinki.<sup>18</sup> Salah satu wujud nyata dalam kesepakatan ini yaitu Aceh dapat menerapkan syariat Islam sebagaimana yang dikehendaki.

Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Aceh No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 menjadi dasar implementasi inisiatif Syariat Islam di Aceh. Dua perintah ini memberi Aceh dasar yang kuat untuk menerapkan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan bagian dari kebijakan negara Aceh. Oleh karena itu, tidak lepas dari tanggung jawab negara dalam pelaksanaannya. Pasal 3 UU No 4 Tahun 1999 menyatakan bahwa Aceh berhak mengikuti syariat Islam. Orang Indonesia menganggap tempat-tempat ini sebagai bagian dari pemujaan mereka karena prinsip bela diri dan sosial yang luar biasa yang telah diikuti selama ribuan tahun sebagai dasar moralitas spiritual.<sup>19</sup>

Di Aceh, meskipun UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang unik atau istimewa, namun peran negara dalam melaksanakan syariat Islam berbeda dengan peran tersebut. Penerapan syariat Islam yang menjadi pedoman hidup masyarakat Aceh merupakan salah satu ciri dan keistimewaan Aceh. Masyarakat Aceh dikenal mengikuti syariat Islam dan fanatik. Bagi masyarakat Aceh, standar agama adalah ukuran untuk menentukan apakah perilaku tertentu sesuai dengan syariat Islam atau tidak.<sup>20</sup>

Pengakuan lebih lanjut tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara tertuang dalam UU Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006. Dalam undang-undang tersebut, Syariat Islam menjadi hukum domestik, baik dalam konteks penyusunan undang-undang, material, pendanaan kelembagaan untuk lembaga penegak hukum dan kesadaran Syariah. Qanun bercorak syariah, Mahkamah Syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Wilayatul Hisbah dan banyak pengaturan terkait syariah lainnya menandai UU No. Pasal 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh.<sup>21</sup> Setiap Muslim percaya bahwa hidup menurut syariat Islam dapat membawa kebahagiaan dan keamanan

---

<sup>18</sup> Siti Ikramatoun and Khairul Amin, "Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 12, no. 1 (June 17, 2018): 89–110. Maryati B, "Aspek –Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dan Kaitannya Dengan Mou Helsinki," *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 1, no. 1 (2017): 30–39, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.39>.

<sup>19</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (August 1, 2013): 313–38.

<sup>20</sup> Hasan Basri, "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (December 1, 2011): 75–92.

<sup>21</sup> Cut Maya Aprita Sari, "PRO DAN KONTRA IMPLEMENTASI QANUN SYARIAT ISLAM DI ACEH," *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 1 (June 29, 2016): 68–89, <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1.68-89>.



bagi mereka baik sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Akibatnya, aturan resmi negara yang menerapkan syariat Islam memperkuat norma dan karakteristik penduduk Aceh yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam.

Secara khusus, banyak peraturan perundang-undangan organik lainnya dari UU No. 11 Tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan qanun Islam Aceh.<sup>22</sup> Qanun merupakan klausul operasional yang harus diikuti untuk melaksanakan amanat pemerintah Aceh. Syariah harus melalui proses legislasi yang berujung pada lahirnya Qanun Aceh menjadi hukum substantif yang sah. Qanun-qanun ini bertanggung jawab untuk menetapkan hukum Islam formal dan substantif di Aceh. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh diatur oleh Qanun Aceh<sup>23</sup> yang merupakan peraturan perundang-undangan yang serupa dengan peraturan daerah. Menurut definisi qanun ini, qanun Aceh terbagi dalam dua kategori yaitu yang mengatur administrasi pemerintahan dan yang mengatur kehidupan sehari-hari warga Aceh.

### **Syariat Islam dan Sosial Kontrol**

Perubahan signifikan dilakukan terhadap sistem hukum Aceh melalui UU No. 44 Tahun 1999. Pemerintah Indonesia memaksa pemerintah Aceh untuk membentuk sistem hukum berdasarkan Syariat Islam. Setidaknya ada empat kekuatan yang diberikan: yang pertama adalah kekuatan untuk menjalani kehidupan religius; yang kedua adalah kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari; yang ketiga adalah kemampuan memberikan pelatihan; dan yang keempat adalah kemampuan ulama untuk mempengaruhi politik lokal. Hukum berfungsi sebagai model untuk perubahan masa depan dalam hukum Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh diperkuat dengan UU No. 18 Otonomi Khusus 2001. Hingga saat ini, banyak hukum Syariah Islam yang dianut, antara lain Qanun Jinayat, Baitul Mal, Qanun Wakaf dan tata cara berbusana Islami yang ditentukan oleh Qanun No. 11 Tahun 2002.

### ***Larangan Berjualan Makanan di Bulan Ramadhan***

---

<sup>22</sup> Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fik{ih Dan KUHP," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 87–106, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1047>.

<sup>23</sup> Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 5, no. 1 (March 15, 2017): 17–33, <https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.317>.



Larangan berjualan di bulan ramadhan menjadi isu sensitif bagi masyarakat Aceh, tidak ada aturan khusus yang melarang para pedagang berjualan di bulan ramadhan. Namun, secara hukum larangan tersebut merupakan bagian penting dalam menjalankan Syariat.<sup>24</sup> Larangan tersebut banyak menuai pro dan kontra, terutama pihak pedagang makanan yang sehari-harinya mencari nafkah dengan berdagang makanan. Pemerintah memberikan batasan waktu kapan boleh berjualan, secara umum dagangan makanan dapat dilakukan mulai pukul 16.00.<sup>25</sup> dan sanksi hukum yang diberikan ketika melanggar akan diberi pembinaan dan sanksi berupa larangan berdagang selama beberapa hari.<sup>26</sup> Bagi para pedagang batas jam yang diberikan sangat singkat sehingga dapat mengurangi pendapatannya, ditambah lagi dengan kondisi yang kerap sekali hujan di sore hari.<sup>27</sup> bagi pemerintah larangan tersebut diberlakukan untuk menjaga kekhusukan masyarakat yang berpuasa, sehingga tidak terganggu dengan hidangan makanan yang dijajaki di jalan-jalan.

Larangan berdagang makanan dan minuman tidak hanya berlaku pada siang hari saja, bahkan malam hari warung kopi yang biasanya beroperasi setelah magrib dilarang berjualan hingga selesai shalat terawih. Hal ini juga dirasakan oleh para pedagang sangat merugikan, karena estimasi waktu yang singkat sangat mengurangi keuntungan yang diperoleh pihak pedagang, tidak sedikit warung kopi mendapatkan sanksi berupa denda atau larangan berjualan untuk beberapa hari. Secara yuridis pembatasan ini didukung dan diatur oleh ketentuan dan qanun hukum Islam, yaitu urusan ibadah. Selain menegakkan hukum, peraturan Aceh yang melarang penjualan makanan pagi dan sore membantu mencegah serangan "ilegal" oleh ormas Islam.<sup>28</sup>

### ***Kewajiban Shalat Jum'at***

<sup>24</sup> Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K. Milono, "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 273–294, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>.

<sup>25</sup> "Larangan-Larangan Selama Ramadhan Di Kota Banda Aceh," accessed April 26, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2019/05/02/11334141/larangan-larangan-selama-ramadhan-di-kota-banda-aceh>.

<sup>26</sup> "Nekat Jualan Makanan Siang Bulan Puasa, Wanita Ini Diangkut Ke Kantor Satpol PP Dan WH Langsa - Serambinews.Com," accessed April 26, 2023, <https://aceh.tribunnews.com/2023/04/07/nekat-jualan-makanan-siang-bulan-puasa-wanita-ini-diangkut-ke-kantor-satpol-pp-dan-wh-langsa>.

<sup>27</sup> "Jual Makanan Berbuka Saat Siang Langgar Qanun Di Aceh," *Republika Online*, accessed April 26, 2023, <https://republika.co.id/share/q9pml3366>.

<sup>28</sup> Cut Ade Maudalena, Teuku Abdullah, and Zainal Abidin, "Perkembangan Gerakan Jubah Puteh Di Aceh Tahun 1987-1999," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 2, no. 1 (February 9, 2017): 10–19.



Qanun Aceh secara tegas mengatur larangan orang meninggalkan shalat jumat, aturan kewajiban shalat jum'at tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Pengawasan warga yang tidak melaksanakan shalat jumat secara hukum menjadi bagian penting. Qanun Aceh tentang ibadah Islam dan perlindungan hukum. Menariknya, saat hari Jumat tiba, para pedagang disuruh menutup tokonya dan berdagang dilarang, bahkan aparat kepolisian *Wilayatul Hisbah* melakukan razia untuk menertibkan para pedagang. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga syariat Islam di Aceh. Negara Aceh seperti kota "mati" untuk shalat Jum'at, yang artinya jalanan sepi dan toko-toko tutup serta tidak ada usaha. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di bawah pengawalan polisi wilayatul hisbah. Selain itu, masyarakat dan tokoh agama juga mendukung kondisi ini. Bahkan secara individu, masyarakat berani menyerang mereka yang tidak salat Jumat dan berkeliaran di jalanan.<sup>29</sup>

### ***Berbusana Islami***

Berbusana Islami menjadi isu hangat bagi para peneliti Aceh, banyak hasil penelitian menggambarkan bahwa terjadinya ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan atas aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh.<sup>30</sup> Beberapa penelitian menegaskan bahwa aturan yang dibuat oleh elit politik lokal dan nasional tidak menambah kapatuhan kaum perempuan bahkan mereka melawan secara diam-diam,<sup>31</sup> bahkan peraturan tersebut dinilai sebagai atauran yang diskriminasi<sup>32</sup> Ketika melihat dari aspek hukum tentang pemberlakuannya, peraturan tentang berbusana Islami turut membentuk masyarakat untuk menggunakan jilba dan busana yang menutup aurat. Hal ini secara hukum merupakan pembentukan masyarakat yang patuh terhadap hukum, karena secara teoritis hukum bersifat memaksa dan sanksi hukum akan diberikan bagi pelanggar. Berbusana Islami di Aceh merupakan tuntutan hukum pasca diberlakukannya Qanun

<sup>29</sup> "Sambil Tenteng Kayu, Wabup Aceh Besar Razia Pedagang Yang Layani Pembeli Saat Azan Berkumandang," accessed April 26, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/09/18371011/sambil-tenteng-kayu-wabup-aceh-besar-razia-pedagang-yang-layani-pembeli-saat>.

<sup>30</sup> Eliyyil Akbar, "Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 2 (July 7, 2015): 157–70, <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.157-170>.

<sup>31</sup> Muhammad Ansor, "Kita Kan Beda!": Persamaan Remaja Perempuan Muslim Dan Kristen Di Langsa, Aceh," *Harmoni* 13, no. 2 (August 30, 2014): 37–50. Husni Mubarrak and Intan Dewi Kumala, "Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus di Banda Aceh," *Seurune : Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (August 1, 2020): 42–60, <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553>.

<sup>32</sup> Maichle Delpiero et al., "Rekonstruksi Peraturan Daerah Diskriminatif: Suatu Kajian Yuridis Pada Kasus Jilbabisasi Di Aceh," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (April 26, 2022): 253–60.



berbusana Islami. Berangkat dari hukum Agama yang diperkuat oleh Qanun dan hukum adat semakin mempertegas kekutan hukum aturan berbusana di Aceh. Pertanyaan yang mendasar sering dijumpai yaitu “kenapa harus perempuan?”. Hal ini menjadi kritikan keras untuk pemerintah. Apakah itu kepentingan para elit politik atau bukan?. Pertanyaan ini tentunya menjadi poin penting bagi para aktivis gender.

Busana Islami dalam konteks Aceh merujuk ke dalam kitab fikih yang menjelaskan bahwa berbusana menutup aurat perempuan. Selain itu, nilai-nilai adat tidak dapat dikesampingkan, selain menutup aurat juga secara nilai dianggap sopan. Ini yang menjadi perhatian bagi para perempuan Aceh. Sehingga timbul lagi pertanyaan “mengapa dengan pakaian Islami, ada yang salah?. Kondisi ini sangat sulit untuk dijawab, ketika pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Agama, maka jawabannya karena jilbab bagi masyarakat Aceh suatu kewajiban, ditambah lagi sebagai daerah syariat Islam maka sudah sewajarnya pemerintah mengatur. Namun, jika pendekatan politik, maka beberapa penelitian menjawab bahwa ini kepentingan para elit politik lokal dan nasional untuk membatasi ruang gerak kaum perempuan dan salah satu penindasan terhadap kebebasan berbusana.<sup>33</sup> Terlepas dari perdebatan tersebut, pemerintah Aceh secara implementasi telah menjalankan fungsi hukum untuk membentuk masyarakat Islami melalui penegakan berbusana Islami.

### ***Hukum Pidana Islam di Aceh***

Saat ini, setidaknya ada dua pihak yang mendukung dan menentang penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Pengaruh Qanun Jinayat di Aceh juga dipuji dan dikritik., para penganjur menilai pemberlakuan Qanun Jinayat sebagai landasan hukum bagi beberapa tindak pidana. lebih baik karena melihat bahwa berdasarkan hakikat hukum Islam, hukum tersebut merupakan hukum yang penting dan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Sedangkan kelompok kontra memandang bahwa penerapan Qanun Jinayat tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, hal ini disebabkan karena sebagian dari mereka memandang bahwa ketentuan sanksi hukum dalam Qanun Jinayat melanggar HAM dan mereka menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama bahwa pemberlakuan Qanun Jinayat tidak selaras lagi dengan perkembangan zaman bahkan bersifat kekerasan.

---

<sup>33</sup> Zuly Qodir et al., “The Formalization of Sharia in Aceh to Discipline the Female Body,” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (June 3, 2022): 63–64, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.63-90>.



Walaupun status hukum jinayat dalam sistem hukum negara di Aceh masih diperdebatkan, namun keberadaannya di masyarakat nampaknya sangat dominan bahkan dalam beberapa konteks telah menggantikan status hukum pidana yang sebelumnya dijadikan patokan bagi hakim. keputusan pidana. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penerapan Hukum Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah, dan Syair Islam didasarkan pada fakta tersebut, yang mendukung gagasan bahwa Qanun Jinayat Aceh telah menjadi undang-undang yang berdasarkan it.<sup>34</sup>

Karena pesatnya pertumbuhan Islam di Aceh, sebagian masyarakat Aceh mengembangkan tradisi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Syariat Islam dan berbagai peraturan yang dibangun di atasnya telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan budaya masyarakat Indonesia yang mengarah pada akulturasi. Kebudayaan dan ajaran Islam berkembang untuk melindungi prinsip-prinsip Islam dan berlandaskan keadilan, bersumber dari hukum yang semula menempatkan pembatasan ajaran Islam.<sup>35</sup>

Sejak diberlakukannya Syariat Islam di Aceh berdasarkan UU No 44 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2001, Qanun Jinayat mulai berlaku. Menurut UU No. 44, Syariat Islam terdiri dari semua aspek ajaran Islam. Mahkamah Syar'iyah diberdayakan oleh UU Otonomi Khusus Aceh No. 18 Tahun 2001 untuk menegakkan syariat Islam sesuai qanun. Pemerintah daerah Aceh mengeluarkan ketetapan yang dikenal dengan kanun untuk menegakkan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh. Pemerintah Aceh secara khusus mengeluarkan Qanun No. 12 tahun 2003 tentang raji, Qanun No. 1 tahun 2003 tentang jagung, dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat terkait kasus Jinayat. Terakhir, perubahan terkait Jinayat diterapkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.<sup>36</sup>

Ketidakpastian hukum tentang proses rehabilitasi korban tampaknya menjadi titik lemah dalam pelaksanaan Qanun Jinayat, karena isi Qanun Jinayat masih belum lengkap, implementasi yang tepat belum terwujud di Aceh. Pada 2015, Pemkot Langsa dan Kejaksaan Negeri (Kejari) membunuh 20 orang yang melanggar Qanun Jinayat. Dari kasus tersebut, 16 kasus jagung dan empat kasus khalwa (maksiat). Tampaknya Qanun Jinayat tidak bisa sepenuhnya mengurangi jumlah pelanggaran Jinayat berdasarkan fakta-fakta di atas. Kenyataannya, masih banyak yang salah persepsi tentang implementasi Qanun

<sup>34</sup> Zulkarnain and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016).6-9

<sup>35</sup> John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality In Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2003).

<sup>36</sup> Abubakar.



Jinayat. Misalnya di kota Langsa, orang yang didenda karena melanggar hukum berani melawan bahkan memukuli ahli hukum Islam (wilayatul hisbah). Perilaku seperti itu menunjukkan cacat struktural, substantif dan bahkan mungkin budaya dan menimbulkan keraguan serius tentang apa yang salah dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh.

#### D. Penutup

Melalui formalisasi hukum Islam semakin memperkuat penegakan syariat Islam. Formalisasi hukum Islam semakin catatan penting dalam sejarah hukum di Indonesia, karena mengingat Aceh merupakan bagian provinsi Indonesia yang pada dasarnya memiliki aturan hukum dan sistem hukum tersendiri. Pola yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia dengan pola akomodasi. Melalui Nota Kesepahaman tersebut, pemerintah berupaya menciptakan perdamaian dengan memberdayakan pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam sesuai keinginannya. Meskipun memotong memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Model implementasi syariat Islam di Aceh mewajibkan masyarakat untuk mengikuti semua undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Aceh. Artinya, setelah hukum agama melalui proses formalisasi, negara berhak menegakkan dan menghukum mereka yang melanggar hukum Islam. Tentu saja, ini merupakan bentuk kontrol sosial pemerintah setelah negara mengakui hukum agama.

#### REFERENSI

- Abubakar, Al Yasa'. *Penerapan Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013.
- Aguswandi, Putra, Syahrizal Abbas, and Mohd Din. "Analisis Yuridis Terhadap Norma Hukum Kewajiban Melaksanakan Shalat Jum'at Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 77–81.
- Akbar, Eliyyil. "Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 2 (July 7, 2015): 157–70. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.157-170>.
- Ansor, Muhammad. "'Kita Kan Beda!': Persamaan Remaja Perempuan Muslim Dan Kristen Di Langsa, Aceh." *Harmoni* 13, no. 2 (August 30, 2014): 37–50.
- Antariksa, Bambang. "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 5, no. 1 (March 15, 2017): 17–33. <https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.317>.



- Asrun, Andi Muhammad, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K. Milono. "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 273–94. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>.
- . "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 273–94. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>.
- B, Maryati. "Aspek –Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dan Kaitannya Dengan Mou Helsinki." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 1, no. 1 (2017): 30–39. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.39>.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (August 1, 2013): 313–38.
- Basri, Hasan. "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (December 1, 2011): 75–92.
- Berutu, Ali Geno. "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah." *Istinbath : Jurnal Hukum* 13, no. 2 (October 25, 2016): 163–87.
- . "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 87–106. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1047>.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality In Indonesia*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Brown, Valerie J. Atkinson. *Legal Research via The Internet*. Albany, NY: West Thomson Learning, 2001.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*. Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- . "The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study In Aceh." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 1, no. 1 (June 1, 2007): 135–80. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>.
- Delpiero, Maichle, Karina Widyadhari Argyapalastri Aryanto Putri, Muhammad Labib Wajdi, Jessica Valencia, and Ratih Mulia Fazriati. "Rekonstruksi Peraturan Daerah Diskriminatif: Suatu Kajian Yuridis Pada Kasus Jilbabisasi Di Aceh." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (April 26, 2022): 253–60.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation Of Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia*. First edition. Oxford Islamic Legal Studies. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013.



- Hasan, Hamsah. "HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 19–42. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>.
- Hooker, M.H. *Adat Law In Modern Indonesia*. New York: OXFORD University Press, 1978.
- Ikhwan, Hakimul. "Fitted Sharia in Democratizing Indonesia." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 12, no. 1 (June 1, 2018): 17–44. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.1.17-44>.
- Ikramatoun, Siti, and Khairul Amin. "Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006 2015)." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 12, no. 1 (June 17, 2018): 89–110.
- Ja'far, Ahmad Khumaidi. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *ASAS* 4, no. 2 (July 14, 2012): 1–6. <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1679>.
- Kurniawan, Ryan. "Pengetahuan Sejarah Dekolonialisasi Penerimaan Pendidikan Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 3, no. 3 (April 8, 2019). <https://doi.org/10.30998/sap.v3i3.3595>.
- "Larangan-Larangan Selama Ramadhan Di Kota Banda Aceh." Accessed April 26, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2019/05/02/11334141/larangan-larangan-selama-ramadhan-di-kota-banda-aceh>.
- Li, Xin, Rob Law, Gang Xie, and Shouyang Wang. "Review of Tourism Forecasting Research with Internet Data." *Tourism Management* 83 (April 1, 2021): 104245. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104245>.
- Maudalena, Cut Ade, Teuku Abdullah, and Zainal Abidin. "Perkembangan Gerakan Jubah Puteh Di Aceh Tahun 1987-1999." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 2, no. 1 (February 9, 2017): 10–19.
- Michael Feener, R. "Social Engineering Through Shari'a: Islamic Law And State-Directed Da'wa In Contemporary Aceh." *Indonesia Law Review* 3, no. 3 (December 31, 2013): 285–310. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.42>.
- Milallos, Ma. Theresa R. "Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh." *Contemporary Islam* 1, no. 3 (October 12, 2007): 289–301. <https://doi.org/10.1007/s11562-007-0028-5>.
- Morris, Eric Eugene. "Islam and Politics in Aceh: A Study of Center-Periphery Relations in Indonesia." Ph.D. Dissertation, Cornell University, 1983.
- Mubarrak, Husni, and Intan Dewi Kumala. "Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus di Banda Aceh." *Seurune : Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (August 1, 2020): 42–60. <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553>.
- "Nekat Jualan Makanan Siang Bulan Puasa, Wanita Ini Diangkut Ke Kantor Satpol PP Dan WH Langsa - Serambinews.Com." Accessed April 26, 2023.



- <https://aceh.tribunnews.com/2023/04/07/nekat-jualan-makanan-siang-bulan-puasa-wanita-ini-diangkut-ke-kantor-satpol-pp-dan-wh-langsa>.
- Nurdin, Mulyadi. “Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. II (December 31, 2018): 183–93. <https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>.
- Nurpratiwi, Hany. “Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh.” *Jambura History and Culture Journal* 1, no. 2 (July 1, 2019): 96–107. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v1i2.4347>.
- “Pj Bupati Nagan Raya Kerahkan WH Perempuan, Lakukan Razia Agar Kaum Laki-Laki Shalat Jumat - Serambinews.Com.” Accessed April 26, 2023. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/20/pj-bupati-nagan-raya-kerahkan-wh-perempuan-lakukan-razia-agar-kaum-laki-laki-shalat-jumat>.
- Qodir, Zuly, Hasse Jubba, Mega Hidayati, and Dyah Mutiarin. “The Formalization of Sharia in Aceh to Discipline the Female Body.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (June 3, 2022): 63–90. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.63-90>.
- . “The Formalization of Sharia in Aceh to Discipline the Female Body.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (June 3, 2022): 63–64. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.63-90>.
- Rana, Mohamad. “Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (June 8, 2018): 17–34. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>.
- Rani, Faisal A., Fikri Fikri, and Mahfud Mahfud. “Islam and National Law: A Formal Legal Review on Sharia Laws in Aceh.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 1 (May 28, 2020): 47–57. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.521>.
- Republika Online. “Jual Makanan Berbuka Saat Siang Langgar Qanun Di Aceh.” Accessed April 26, 2023. <https://republika.co.id/share/q9pml3366>.
- Salim, Arskal. “Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh.” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (January 2010): 4. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640>.
- “Sambil Tenteng Kayu, Wabup Aceh Besar Razia Pedagang Yang Layani Pembeli Saat Azan Berkumandang.” Accessed April 26, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2018/11/09/18371011/sambil-tenteng-kayu-wabup-aceh-besar-razia-pedagang-yang-layani-pembeli-saat>.
- Sari, Cut Maya Aprita. “PRO DAN KONTRA IMPLEMENTASI QANUN SYARIAT ISLAM DI ACEH.” *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 1 (June 29, 2016): 68–89. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1.68-89>.
- Shadiqin, Sehat Ihsan, and Eka Srimulyani. “The Contested Authorities: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia.” *Journal of*



*Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (January 14, 2022): 198–223.  
<https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.10601>.

Srimulyani, Eka. “Islam, Adat, and the State: Matrifocality in Aceh Revisited.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 48, no. 2 (December 18, 2010): 321–42.  
<https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.321-342>.

Takeshi, Ito. “The World of the Adat Aceh : A Historical Study of the Sultanate of Aceh.” Ph.D. dissertation, Australian National University, 1984. <https://openresearch.repository.anu.edu.au/handle/1885/10071>.

Zubir, Zubir, and Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. “The Dialectics of Islam and Custom in the Kenduri La’ōt Tradition of the Coastal Muslim Community of East Aceh.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 10, no. 3 (September 30, 2022): 899–922.  
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.778>.

Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.